



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

**DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 31 Maret 1988, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 12/SK/II/2024/PA.TR tanggal 26 Februari 2024 telah memberikan kuasa kepada Muslimin, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LKBH Al-Ikhlas beralamat di Jalan Murjani III, RT.012, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 04 Februari 1989, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Berau. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 15/SK/III/2024/PA.TR tanggal 06 Maret 2024 telah memberikan kuasa kepada Andi Bahrunsyah, S.H. dan Nirwan Rahmawan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Andi Bahrunsyah, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Dr. Murjani II, Perumahan Asri Mandiri B.20, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 26 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 September 2014 di kantor urusan agama kecamatan tanggulangin kabupaten sidoarjo dengan Nomor 0520/19/IX/2014.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat Tinggal Bersama Di Rumah Orang Tua Di Kabupaten Sidoarjo
3. Pada bulan maret tahun 2015 ikut bersama tergugat merantau ke kabupaten berau di karena tergugat bekerja di suatu perusahaan tambang batu bara di kabupaten berau.
4. Tergugat dan penggugat tinggal bersama di rumah kontrakan di jalan Gunung panjang sampai penggugat dan tergugat membeli rumah secara kredit di jalan diponegoro pada tahun 2018.
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Poin 1 (satu), Penggugat dan Tergugat hidup bahagia sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang dari perkawinannya mereka dikaruniai 3 orang anak 1 perempuan 2 anak laki laki 2 orang yang masih hidup dan 1 telah meninggal dunia yang masing masing Bernama
 - 5.1 ANAK1 BIN TERGUGAT LAHIR DI SIDOARJO PADA TAHUN 2016
 - 5.2 ANAK2 BIN TERGUGAT LAHIR DI SIDOARJO PADA TAHUN 2019 (ALM)
 - 5.3 ANAK3 BIN TERGUGAT LAHIR DI SIDOARJO PADA TAHUN 2022
- 6 Tergugat Bekerja sebagai karyawan perusahaan batu bara yang ada di kabupaten berau dengan penghasilan sekisaran Rp 16.000.000-
- 7 Bahwa seiring berjalannya waktu, sekitar Awal tahun 2023 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara

Halaman 2 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit di damaikan

8 Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan juni tahun 2023

9 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah

- a. Tergugat tidak berikan nafkah baik lahir dan batin
 - b. Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya.
 - c. Tergugat sering main game online sampai lupa waktu
 - d. Tidak punya waktu untuk bermain bersama dengan anak dan berkumpul dengan keluarga. Selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temannya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/rumah tangga.
 - e. Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik
 - f. Tergugat jarang pulang setelah datang dari bekerja selalu pergi keluar dan jarang sekali pulang.
 - g. tergugat tidak pernah memberikan hak nafkah selayaknya suami selama pernikahan kurang lebih sekitar 9 tahun
 - h. Tergugat tidak pernah memperhatikan nafkah anak nya walau pun sebatas untuk uang saku dan jajan tidak pernah diberikan.
10. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Bulan juni Tahun 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tidak berhubungan lagi layak seorang suami istri walaupun masih satu atap rumah tinggal.
11. Semenjak itu tergugat tidak lagi berikan nafkah kepada penggugat dan anaknya
12. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak sewaktu dirumah orang tua penggugat ketika anaknya sedang sakit parah yang mana mengakibatkan memiliki hutang kepada saudara kandung penggugat

Halaman 3 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 45.000.000.(empat puluh juta rupiah) tidak pernah di bayar hanya sebatas janji setiap di tanyakan kapan akan melakukan pembayaran tersebut pasti marah marah terus sehingga penggugat pemohon untuk diberikan Nafkah Madhiyah nafkah terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh tergugat s kepada kepada penggugat.

13. anak kedua yang nama ANAK2 Bin TERGUGAT Lahir Di Sidoarjo Pada Tahun 2019 meninggal dunia pada tahun 2022 berdasarkan surat keterangan kematian nomor 020615202200015815001 yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum daerah dr soetomo surabaya.

14. Yang mana tergugat dan penggugat memiliki hutang KPR rumah yang masih di tempatnya di jalan dipenogoro sekitar 4 tahun lagi baru lunas. Sehingga penggugat memohon diberikan kepada penggugat untuk harta gono gini sebuah rumah di jalan di ponegoro dengan dibebankan cicilannya ke pada penggugat.untuk dapat dipergunakan sebagai wadah bernaung untuk kehidupan penggugat dan anak anak pengugat.

15. Pada tahun 2015 tergugat menjual mahar pernikahan berupa perhiasan seberat 12 gram dan berjanji akan mengantinya sampai saat ini hanya ucapan saja.sehingga pemohon peminta diberikan nafkah mut'ah

16. Sudah Ada Upaya Dari Keluarga Untuk Melakukan Perdamaian Kepada Kedua Belah Pihak Tetapi Tidak Berhasil Tergugat Dan Penggugat Tetap Bersekukuh Untuk Berpisah

17. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan Penggugat sudah tidak tahan lagi Sangat tersiksa untuk mempertahankan dan membina rumah tangga kembali karena alasan kami sudah berbeda prinsip, berbeda pandangan/pemikiran, dan berbeda tujuan hidup.

18. Bahwa, dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama penggugat sehingga memohon agar anak dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,

Setelah Melihat Uraian Diatas, Penasehat Hukum Penggugat Berpendapat Bahwa Tergugat Tidak Beritikad Baik Sebagai Kepala Keluarga Dalam

Halaman 4 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjalankan Hidup Berumah Tangga Dan Telah Ingkar Terhadap Sighat Taklik Seorang Suami Yang Berjanji Dengan Sungguh Hati ,Bahwa Akan Mengauli Istrinya Dengan Baik (Mu'asyarah Bil Ma'aruf) Menurut Agama Islam.

Sehingga Melalui Gugatan Ini, Melalui Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redep Penggugat Memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memimpin Jalannya Sidang, Agar Kiranya Sudi Dan Berkenan Menghukum Tergugat Dengan Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

PRIMER

1. Menerima gugatan Penggugat dengan Seluruhnya
2. Menjatuhkan TALAK SATU BAIN SUGHRA Tergugat TERGUGAT terhadap Pengugat PENGUGAT
3. Menyatakan secara hukum anak
 - 3.1 ANAK1 Bin TERGUGAT Lahir Di Sidoarjo Pada Tahun 2016
 - 3.2 ANAK3 Bin TERGUGAT Lahir Di Sidoarjo Pada Tahun 2022Ditetapkan dalam Pegasuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat Memberi Nafkah Kepada dua orang Anaknya masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- Sampai Menginjak Masa Dewasa Naik 10% Setiap Tahun Nya Diluar Biaya Pendidikan Dan Kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kepada Penggugat Sebelum Tergugat Mengambil Akte Cerai Berupa
 - 5.1 Nafkah Selama Masa Iddah Kepada Penggugat Sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya
 - 5.2 Nafkah Mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp10.000.000-
 - 5.3 Nafkah Madhiyah berupa uang tunai Rp 90.000.000-
6. Menetapkan Rumah yang ditempati sebagai harga gono gini (harta bersama)
7. Menetapkan atas rumah yang masih dalam masa KPR sah milik penggugat beserta hak tanggungan bayar atas piutangnya.
8. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Berpendapat lain, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt. G/2024/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat prinsipal datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Tergugat, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, demikian juga dengan laporan dari mediator Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I., tanggal 20 Maret 2023 yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun sepakat apabila terjadi perceraian hak asuh/hadhanah anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK1 Binti TERGUGAT dan ANAK3 Bin TERGUGAT diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandung dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dimulai sidang pemeriksaan secara tertutup dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, selanjutnya telah disepakati *court calender* sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang dan persidangan dilanjutkan seraca *e-litigation*;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dali-dalil Penggugat yang di kemukakan oleh Penggugat di dalam Gugatannya Kecuali yang secara tegas di akui dalam Eksepsi ini
2. Bahwa secara Formal Gugatan PENGUGAT Penggugat tidak jelas dan membingungkan dimana mencampur adukkan Gugatan Cerai dengan Gugatan harta Gono-gini mengenai harta bersama dan Hak asuh anak.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang di uraikan PENGUGAT pada angka 12 di dalam Posita Gugatannya secara formal

Halaman 6 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan PENGGUGAT yang di uraikan di dalam POSITA gugatan pada angka 12 sangatlah Kabur atau tidak jelas dimana dalam Posita dan Petitum PENGGUGAT tidak memiliki kesamaan dimana Penggugat menguraikan dalam Posita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat ketika anak sedang sakit parah yang mana mengakibatkan memiliki hutang kepada saudara PENGGUGAT sebesar Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak pernah di bayar hanya sebatas janji setiap di tanyakan kapan akan melakukan pembayaran tersebut pasti marah-marah sehingga Penggugat pemohon untuk di berikan nafkah *madhiyah* yang di lalaikan atau tidak di laksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat” sementara di dalam Petitum PENGGUGAT menjumlahkan nafkah Madhiya sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dimana uraian Posita dan Petitum tersebut tidak jelas serta membingungkan tidak memiliki kesamaan antara Posita Dan Petitum dengan demikian gugatan Pengggjat haruslah di tolak.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Eksepsi mohon terbaca dan di masukkan dalam pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi yang sama.
3. Bahwa TERGUGAT dengan ini mengakui dengan tegas mengenai kebenaran Dalil-dalil yang di uraikan di dalam surat gugatan PENGGUGAT yang di ajukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada Poin 1-5
4. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 6 dalam surat Gugatannya yang menerangkan bahwa TERGUGAT sedang bekerja sebagai Karyawan di KARYAWAN Perusahaan Batu Bara yang memiliki gaji sebesar Rp. 16.000.000 (Enam Belas Juta Rupiah) yang di mana pada fakta yang sebenarnya TERGUGAT sedang tidak memiliki pekerjaan atau sudah tidak bekerja sebagai Karyawan di KARYAWAN serta tidak mempunyai gaji sebesar Rp. 16.000.000 (Enam

Halaman 7 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt. G/2024/PA. TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belas Juta Rupiah) berdasarkan Surat Keputusan PHK dengan Nomor : 2002/PHK/2024/I/000072 Tentang pemutusan hubungan kerja Dengan nama TERGUGAT Pemutusan hubungan kerja tersebut di Lakukan Oleh KARYAWAN. maka dengan ini TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada poin 6.

5. Bahwa dengan ini TERGUGAT membenarkan dalil PENGGUGAT pada poin 7 dan 8 yang menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak Tahun 2023 sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sangat sulit di damaikan maupun di redam oleh TERGUGAT

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT di dalam surat gugatannya pada angka 9 huruf :

- a. yang menerangkan Bahwa "sebab terjadinya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah TERGUGAT tidak pernah memberikan Nafkah Lahir dan Batin "

Bahwa dalil PENGGUGAT adalah dalil yang sangat keliru di mana dalil tersebut adalah dalil yang di dasarkan pada *logical fallacy* yaitu kesesatan berpikir atau penalaran argumentasi yang tidak logis serta salah arah dan menyesatkan yang telah di lakukan oleh PENGGUGAT yang dimana dapat di lihat bersama pada angka 3(Tiga), 4(Empat), serta angka 5 (Lima) di dalam surat Gugatan yang telah di uraikan oleh PENGGUGAT yang menerangkan pada angka 3 pada surat gugatannya yang di ajukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang di mana pada pokoknya menerangkan bahwa PENGGUGAT ikut bersama TERGUGAT selaku suami PENGGUGAT merantau ke Kabupaten Berau untuk bekerja di salah satu perusahaan tambang batu Bara yang berada di kabupaten Berau, dan angka 4 (Empat) dalam surat gugatan PENGGUGAT yang di ajukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT membeli sebuah rumah KPR (Kredit perumahan Rakyat) dengan skema cicilan yang di bayarkan setiap bulannya sebesar Rp. 4.300.000.00 (Empat Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang dimana selanjutnya rumah tersebut

Halaman 8 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt. G/2024/PA. TR



di penggunaan untuk bertempat tinggal bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dimana keseluruhan besaran tagihan cicilan atau angsuran rumah tersebut di bayarkan dengan menggunakan upah/gaji hasil bekerja yang di peroleh TERGUGAT selama bekerja di KARYAWAN, Serta TERGUGAT selaku Suami selalu memberikan nafkah Lahir yang di berikan langsung kepada istri selaku PENGUGAT dengan besaran Rp.5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) untuk keperluan belanja dan kebutuhan Rumah. dengan demikian TERGUGAT sangat tidak logis di katakan tidak memberikan nafkah lahir kepada PENGUGAT, serta sangat tidak logis pula TERGUGAT di katakan tidak memberikan nafkah batin terhadap PENGUGAT yang di mana pada faktanya dapat kita lihat bersama telah lahir 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama, ANAK1 binti TERGUGAT, yang lahir di Sidoarjo tahun 2016, dan Alm ANAK2 bin TERGUGAT, serta ANAK3 bin TERGUGAT lahir di Sidoarjo, maka dengan ini PENGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat yang telah di uraikan pada angka 9 (Sembilan) huruf a. Dengan alasan bahwa PENGUGAT sangat jelas keliru serta salah telah dalam menalarkan suatu pemberian nafkah, baik itu lahir dan nafkah batin.

b. Yang pada pokoknya PENGUGAT menerangkan bahwa "TERGUGAT tidak memperhatikan PENGUGAT selaku istri beserta anaknya yakni lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan PENGUGAT beserta anaknya".

Bahwa dalil Penggugat seperti yang telah tersebutkan di atas yang juga telah di uraikan di dalam surat gugatan PENGUGAT adalah dalil yang hanya bersifat *conclusion* atau kesimpulan semata yang sangat tidak objektif yang hanya berdasarkan suatu opini pribadi yang di anggap sebuah kebenaran oleh PENGUGAT yang di mana pada fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT sangat memperhatikan PENGUGAT beserta anaknya yang di mana TERGUGAT selalu memberikan uang bulanan untuk keperluan rumah serta kebutuhan anak yang di berikan langsung dari TERGUGAT ke PENGUGAT yang di mana juga



TERGUGAT selalu mengantarkan PENGGUGAT untuk berbelanja bulanan di salah satu minimarket untuk keperluan rumah dan anak yang di bayarkan langsung oleh TERGUGAT, dengan demikian TERGUGAT sangat tidak memungkinkan tidak memperhatikan PENGGUGAT beserta anaknya seperti yang di dalilkan PENGGUGAT di dalam surat gugatannya.

c. Yang pada pokoknya dalil Penggugat yang menerangkan bahwa "Tergugat sering bermain *Game online* sampai lupa waktu".

Bahwa hal ini sangat tidak benar bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat hanya sesekali bermain Game sesaat setelah pulang bekerja dan hanya untuk menghilangkan rasa suntuk maupun melepas rasa lelah setelah bekerja dengan bermain Game online. Bahwa dalil yang di uraikan oleh PENGGUGAT sangatlah tidak benar yang menerangkan bahwa TERGUGAT sering bermain game sampai lupa waktu.

d. Yang di mana pokoknya PENGGUGAT menerangkan di dalam surat gugatannya bahwa "TERGUGAT tidak mempunyai Waktu untuk bermain bersama dengan anak dan berkumpul dengan keluarga, selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temanya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/rumah tangga".

Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT seperti yang telah di uraikan di atas dimana dalil PENGGUGAT tersebut adalah dalil yang sangat berlebihan dimana dalil tersebut untuk menciptakan kesan dramatis dalam sebuah cerita rumah tangga yang mengarah kepada pembiaran atau ketidak pedulian TERGUGAT terhadap anak dan istri.

e. Bahwa TERGUGAT mengakui dengan tegas dan membenarkan dalil PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara".TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak ada komunikasi yang baik" bahwa TERGUGAT sangat mengakui kebenaran dalil PENGGUGAT ini di angka 9 (Sembilan) huruf e. Yang pada pokoknya tidak ada komunikasi yang baik antara PENGGUGAT dan TERGUGAT



yang di mulai dari PENGGUGAT yang selalu menaruh curiga yang tidak berdasar fakta yang sebenarnya yang di tunjukan terhadap TERGUGAT.

f. Yang pada pokoknya PENGGUGAT menerangkan bahwa "TERGUGAT jarang pulang setelah datang dari bekerja dan selalu pergi keluar dan jarang sekali pulang" bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang telah di uraikan PENGGUGAT adalah dalil-dalil yang sangat mengada ada yang tidak ada kebenarannya di mana pada fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT selalu pulang selepas bekerja dan jika TERGUGAT keluar dari rumah TERGUGAT SEDANG bekerja sebagai driver GOCAR untuk menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga.

g. Yang pada pokoknya PENGGUGAT menerangkan bahwa "TERGUGAT tidak pernah memberikan hak nafkah selayaknya suami selama pernikahan kurang lebih 9 (sembilan) Tahun pernikahan".

Bahwa dengan ini TERGUGAT menolak dengan tegas dalil yang di uraikan PENGGUGAT yang di mana dalil Penggugat sangat tidak masuk akal yang telah di uraikan PENGGUGAT, bahwa dapat di lihat dari surat gugatan yang telah di uraikan dalam gugatan yang di ajukan di pengadilan Agama Tanjung Redeb yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam pernikahan yang berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK1 binti TERGUGAT, yang lahir di Sidoarjo tahun 2016, dan Alm ANAK2 bin TERGUGAT, serta ANAK3 bin TERGUGAT lahir di Sidoarjo. Serta TERGUGAT membeli Rumah KPR untuk di pergunakan untuk tinggal bersama yang di bayarkan TERGUGAT menggunakan upah dari hasil kerja keras TERGUGAT serta TERGUGAT setiap bulannya selalu memberikan uang bulanan senilai Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk keperluan rumah dan keperluan anak. Sehingga dalil Tergugat sangat jelas adalah dalil yang di dasarkan pada *Logical Falacy* yaitu kesesatan berpikir atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penalaran argumentasi yang tidak logis serta salah arah dan menyesatkan yang telah di alami oleh PENGGUGAT.

h. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menerangkan bahwa "TERGUGAT tidak pernah memperhatikan nafkah anaknya walaupun sebatas uang saku dan jajan tidak pernah di berikan".

Adalah dalil yang sangat tidak benar yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya terjadi di mana pada fakta yang sebenarnya terjadi adalah seluruh kebutuhan anak termasuk uang saku dan jajan selalu di berikan langsung kepada PENGGUGAT dalam bentuk uang belanja rumah yang di berikan TERGUGAT setiap bulannya kepada PENGGUGAT.

7. Bahwa Tergugat membenarkan dalil PENGGUGAT pada angka 10(Sepuluh) yang pada pokoknya menerangkan bahwa kurang lebih 6 (Enam) bulan telah berpisah Ranjang bersama TERGUGAT dan tidak berhubungan layaknya suami istri antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.

8. Bahwa TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 11 (sebelas) yang menerangkan bahwa TERGUGAT tidak memberikan nafkah kepada anak dan istrinya di mana pada fakta yang sebenarnya TERGUGAT pada bulan Desember 2023 masih memberikan uang belanja bulanan pada bulan Desember 2023 berbelanja di minimarket untuk keperluan rumah dan kebutuhan anak.

9. Yang pada pokoknya PENGGUGAT menerangkan di dalam Gugatannya pada angka 12 bahwa "TERGUGAT tidak memberikan nafkah yang layak kepada PENGGUGAT selama PENGGUGAT berada di rumah orang tua PENGGUGAT ketika anak sedang sakit parah yang mana mengakibatkan memiliki hutang kepada saudara PENGGUGAT sebesar Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak pernah di bayar hanya sebatas janji setiap di tanyakan kapan akan melakukan pembayaran tersebut pasti marah-marah sehingga Penggugat memohon untuk di berikan nafkah *Madhiyah* yang di lalaikan atau tidak di laksanakan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT"

Halaman 12 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Bahwa dalam hal ini Tergugat kembali mengalami *Logical Falacy* kesesatan berpikir atau penalaran argumentasi yang tidak logis serta salah arah dan menyesatkan yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT seperti yang telah diuraikan PENGGUGAT di dalam surat gugatannya pada angka 12(Dua Belas) yang di mana uraian gugatan tersebut tidak berdasar hukum untuk menguraikan nafkah *Madhiyah* di dalam surat gugatannya yang di mana TERGUGAT tidak pernah melalaikan hak nafkah yang seharusnya di dapatkan OLEH istri selama menjadi istri dari Tergugat dan selama berada di rumah orang tua PENGGUGAT, TERGUGAT tidak pernah meninggalkan PENGGUGAT selaku istri selama 2 (Dua) Tahun berturut-turut serta TERGUGAT selaku suami dari PENGGUGAT tidak pernah melalaikan nafkah wajib yang harus di berikan terhadap istri selama 3 (Tiga) bulan berturut-turut. Dengan demikian sangat jelas uraian gugatan PENGGUGAT yang di tujukan terhadap TERGUGAT sangatlah tidak berdasar dan harus di kesampingkan.

10. Yang pada pokoknya PENGGUGAT di dalam surat gugatannya di angka 14 (Empat Belas) yang mendalilkan memohon untuk rumah KPR yang berada di jalan Ponorogo yang masih dalam proses kredit yang masih membutuhkan waktu 4 (Empat) Tahun untuk lunas dan di dalam surat gugatan PENGGUGAT memohon agar rumah tersebut di berikan kepada PENGGUGAT” bahwa PENGGUGAT dalam hal ini telah menguraikan gugatan yang sangatlah prematur untuk memohon agar rumah tersebut di berikan kepada PENGGUGAT.

11. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT angka 15(Lima Belas) yang di mana pada pokoknya Penggugat menguraikan di dalam surat gugatannya bahwa “TERGUGAT pada tahun 2015 menjual mahar pernikahan berupa perhiasan seberat 12g (Dua belas gram) dan berjanji untuk menggantinya sampai saat ini hanya ucapan saja sehingga Penggugat meminta untuk di berikan Hak *Mut'ah*”.

Bahwa dalil Penggugat sangatlah tidak benar dan tuduhan yang tidak mempunyai dasar sama sekali yang di mana pada fakta yang sebenarnya terjadi TERGUGAT tidak pernah menjual mahar pernikahan, di mana yang



sebenarnya PENGGUGAT lah memegang penuh atas seluruh perhiasaan tersebut termasuk emas penghargaan dari perusahaan KARYAWAN atas dedikasi telah memberikan tenaga dan pikiran terhadap perusahaan yang di terima pada tahun 2015 seberat 2,5g (dua koma lima gram) yang di berikan Tergugat kepada PENGGUGAT, serta emas seberat 5g (lima gram) yang juga di dapatkan melalui pemberian dari perusahaan KARYAWAN atas dedikasi dan pengabdian terhadap perusahaan selama 10 tahun yang di mana emas seberat 5g (lima gram) tersebut juga di berikan kepada PENGGUGAT di mana keseluruhan emas tersebut di pegang penuh oleh PENGGUGAT. Bahwa Penggugat mendalilkan memohon untuk di berikan nafkah mut'ah di mana nafkah Mut'ah adalah nafkah yang di berikan suami kepada istri yang telah di ceraiakan suami sebagai bekal hidup atau penghibur hati istri yang di ceraiakan, sementara dalam duduk perkara ini adalah Penggugat selaku istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, melainkan bukanlah Tergugat yang mengajukan permohonan perceraian untuk menceraikan Penggugat dengan demikian Nafkah Iddah yang telah di uraikan Penggugat haruslah di kesampingkan

12. Bahwa Tergugat mengakui dengan tegas kebenaran dalil yang telah di uraikan Penggugat pada angka 16 & 17 pada surat gugatannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan kedua belah pihak namun tetap tidak berhasil, dan kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Cacat Hukum oleh karenanya gugatan Penggugat tidak dapat di terima
3. Membebaskan Biaya perkara kepada Penggugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima semua alasan yang di kemukan oleh Tergugat
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)
3. Menolak putusan serta merta yang di ajukan Oleh Penggugat



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon agar sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik, sebagai berikut;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil-dalil TERGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam Eksepsi perkara ini ;
2. Bahwa pada pokoknya PENGGUGAT tetap pada dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT yang diajukan sebelumnya ;
3. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil Eksepsi TERGUGAT Point 2 (dua) yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan membingungkan dimana mencampur adukkan gugatan cerai dengan gugatan harta gono gini mengenai harta bersama dan hak asuh anak Dalam asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.
 - 1 Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.
 - 2 Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila



satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas

- 3 Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia juga dikenal istilah kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering), yang biasanya dipraktekan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kebolehan menggabungkan perkara perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".⁵ Pasal ini membolehkan seorang isteri yang akan mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

"Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan"

Secara hukum, kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama memang mempunyai dasar yuridis pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pemeriksaan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama secara kumulasi memang dapat dibenarkan dan hakim sebagai pejabat pengadilan berkewajiban memutuskan perkara kumulasi yang diajukan para pihak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004

Halaman 16 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

4. Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil Eksepsi TERGUGAT Point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT Kabur (obscur libel) dimana dalam Posita dan Petitum PENGUGAT tidak memiliki kesamaan dimana Penggugat menguraikan dalam Posita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat ketika anak sedang sakit parah yang mana mengakibatkan memiliki hutang kepada saudara PENGUGAT sebesar Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak pernah di bayar hanya sebatas janji setiap di tanyakan kapan akan melakukan pembayaran tersebut pasti marah-marah sehingga Penggugat pemohon untuk di berikan nafkah madhiyah yang di lalaikan atau tidak di laksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat" sementara di dalam Petitum PENGUGAT menjumlahkan nafkah Madhiya sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dimana uraian Posita dan Petitum tersebut tidak jelas serta membingungkan tidak memiliki kesamaan antara Posita Dan Petitum Penggugat berpendapat tergugat kurang cermat dalam mengartikan suatu arti nafkah terdahulu/ hutang dan nafkah yang di lalaikan pantas saja tidak bisa membedakan nafkah yang hak yang harus diberikan ke pada istrinya.untuk memperterang pemahaman tergugat terhadap perbedaan posita dan petitum pada hakekatnya nafkah yang terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh tergugat kepada penggugat bukan hanya nafkah yang menyebabkan hutang terdahulu saja tetapi nafkah yang di lalaikan atau tidak dilaksanakan dalam pemberian nafkah yang layak selama perkawinan nafkahnya tidak dipenuhi oleh suami maka pihak istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama untuk mendapat putusan tentang hak nafkahnya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang

Halaman 17 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istri Nafkah yang tidak dipenuhi Sehingga dalil Eksepsi TERGUGAT pada point 3 harus ditolak dan dikesampingkan ;

5. Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil pada yang diuraikan Poin 11 (sebelas) tergugat mendalilkan Bahwa dalil Penggugat sangatlah tidak benar dan tuduhan yang tidak mempunyai dasar sama sekali yang di mana pada fakta yang sebenarnya terjadi TERGUGAT tidak pernah menjual mahar pernikahan, di mana yang sebenarnya PENGGUGAT lah memegang penuh atas seluruh perhiasaan tersebut termasuk emas penghargaan dari perusahaan KARYAWAN atas dedikasi telah memberikan tenaga dan pikiran terhadap perusahaan yang di terima pada tahun 2015 seberat 2,5g (dua koma lima gram) yang di berikan Tergugat kepada PENGGUGAT, serta emas seberat 5g (lima gram) yang juga di dapatkan melalui pemberian dari perusahaan KARYAWAN atas dedikasi dan pengabdian terhadap perusahaan selama 10 tahun yang di mana emas seberat 5g (lima gram) tersebut juga di berikan kepada PENGGUGAT di mana keseluruhan emas tersebut di pegang penuh oleh PENGGUGAT. Bahwa Penggugat mendalilkan memohon untuk di berikan nafkah mut'ah di mana nafkah Mut'ah adalah nafkah yang di berikan suami kepada istri yang telah di ceraikan suami sebagai bekal hidup atau penghibur hati istri yang di ceraikan, sementara dalam duduk perkara ini adalah Penggugat selaku istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, melainkan bukanlah Tergugat yang mengajukan permohonan perceraian untuk menceraikan Penggugat dengan demikian Nafkah Iddah yang telah di uraikan Penggugat haruslah di kesampingkan yang mana dalil tergugat ini sangat lah kabur atau tidak jelas dan tergugat mendalilkan nafkah Mut'ah adalah nafkah yang di berikan suami kepada istri yang telah di ceraikan suami sebagai bekal hidup atau penghibur hati istri yang di ceraikan, sementara dalam duduk perkara ini adalah Penggugat selaku istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, melainkan bukanlah Tergugat yang mengajukan permohonan perceraian untuk menceraikan Penggugat dengan demikian

Halaman 18 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nafkah Iddah yang telah di uraikan Penggugat haruslah di kesampingkan Namun kini berdasarkan Surat Dirjen Badan Peradilan Agama MA Nomor 1960/DjA/HK.00/6/2021, konsepsi tersebut telah berubah. MA berkomitmen untuk menjamin pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Sehingga saat ini, tuntutan tersebut tetap dapat diajukan walaupun perkara perceraian diformulasikan dalam bentuk cerai gugat (istri yang mengajukan atau menjadi penggugat).dengan demikian jawaban tergugat haruslah ditolak dan dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa-apa yang tercantum dalam Eksepsi dianggap termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa PENGGUGAT menolak dan membantah seluruh dalil-dalil TERGUGAT kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa PENGGUGAT membenarkan pada jawaban poin 4 (empat) bahwa tergugat sudah tidak bekerja lagi di PT Buma pada bulan januari sesuai dengan surat keputusan yang dilampirkan oleh tergugat dengan nomor 2002/phk/2024/1/000072 penggugat mengetahui setelah perkara ini di daftarkan hasil dari keterangan langsung oleh pihak manajemen PT buma melalui Via telpon tergugat menerima uang Pesangon , PMK , gaji pokok , tunjangan peralihan,pergantian hak 15%,cuti tahunan,transport ke POH dan mendapat total netto sejumlah RP 270.477.473
4. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruhnya dengan tegas semua dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 6 dengan uraian sebagai berikut:
 - Bahwa dalil huruf (A) tergugat yang menyebutkan adalah dalil yang sangat keliru di mana dalil tersebut adalah dalil yang di dasarkan pada logical fallacy yaitu kesesatan berpikir atau penalaran argumentasi yang tidak logis serta salah arah dan menyesatkan yang telah di lakukan oleh PENGGUGAT yang mana Faktanya TERGUGAT lah yang mengalami kesesatan dalam berpikir dan tidak dapat memahami isi dari gugatan pada poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) sudah dijelaskan terjadinya perselisihan pada awal tahun 2023 sampai

Halaman 19 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt. G/2024/PA. TR



dengan sekarang tidak adanya pemberian nafkah lahir mau batin dan jawaban tergugat adalah dalil yang bersifat conclusion atau kesimpulan karangan berdasarkan opini pemikiran pribadi yang dianggap kebenaran dan faktanya sejak terjadinya perselisihan tergugat tidak ada melakukan pemberian terhadap nafkah lahir maupun batin dan semenjak tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain hak batin tidak pernah lagi diberikan oleh tergugat sejak pada bulan januari 2023 sampai saat ini ;

- Bahwa dalil huruf (A) tergugat yang menyebutkan Serta TERGUGAT selaku Suami selalu memberikan nafkah Lahir yang di berikan langsung kepada istri selaku PENGGUGAT dengan besaran Rp.5.000.000.00 (Lima Juta Rupiah) untuk keperluan belanja dan kebutuhan Rumah.yang mana faktanya hal tersebut tidak pernah ada yang ada hanya diberikan uang 50.000 ,100,000 itu pun sangat jarang;semua untuk belanja dan uang belanja tersebut tergugat lah yang mengatur dan memegangnya;

- Bahwa dalil huruf (B) tergugat yang mengatakan bersifat conclusion atau kesimpulan semata yang sangat tidak objektif yang hanya berdasarkan suatu opini pribadi yang di anggap sebuah kebenaran oleh PENGGUGAT yang di mana pada fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT sangat memperhatikan PENGGUGAT beserta anaknya yang di mana TERGUGAT selalu memberikan uang bulanan untuk keperluan rumah serta kebutuhan anak yang di berikan langsung dari TERGUGAT ke PENGGUGAT,Tergugat kembali mengalami ketidak pahaman terhadap mengartikan suatu makna perkataan memperhatikan pantas saja tergugat tidak tau bagaimana seorang suami untuk memperhatikan seorang istri itu bukan hanya berdasarkan kebutuhan uang bulanan tetapi memberikan kasih sayang,memperhatikan kebutuhan layak dan selalu ada waktu untuk hidup bersama bukan tinggal bersama yang mana faktanya tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan terhadap penggugat untuk



uang bulanan tergugat lah yang memegang keseluruhan dan selalu mementingkan diri sendiri dari dalam hal apa pun;

- Bahwa dalil huruf (C) tergugat mengatakan hanya sekali bermain game untuk menghilangkan penat sehabis pulang bekerja yang mana faktanya setiap hari bermain game di depan rumah sampai waktu subuh dan setiap semasa off bekerja terbuka mata saja langsung bermain game sampai tidak ingat waktu

- Bahwa dalil huruf (D) TERGUGAT tidak mempunyai Waktu untuk bermain bersama dengan anak dan berkumpul dengan keluarga, selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temannya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/rumah tangga yang mana faktanya pembiaran atau ketidak pedulian TERGUGAT terhadap anak dan istri untuk bermain dengan anaknya semenjak terjadinya pertengaran terus merusak anatara tergugat dan penggugat itu terjadi sampai saat ini untuk peduli terhadap anaknya saja tidak ada;

- Bahwa dalil huruf (F) jawaban tergugat menyatakan mengada ada yang tidak ada kebenarannya di mana pada fakta yang sebenarnya adalah TERGUGAT selalu pulang selepas bekerja dan jika TERGUGAT keluar dari rumah TERGUGAT SEDANG bekerja sebagai driver GOCAR untuk menambah pendapatan untuk memenuhi kebutuhan keperluan rumah tangga. Bahwa penggugat membenarkan dalil tergugat pergi ijin untuk pergi bekerja tambahan sebagai driver go car untuk menambah pendapatan keluarga dan fakta sebenarnya tergugat bekerja sebagai driver go car tidak pernah membawa penghasilan kedalam rumah malahan minta transper dana untuk belanja kepada penggugat dan tergugat sibuk bermain dengan teman teman komunitas mobilnya bukan seperti yang tergugat nyatakan bekerja sebagai driver go car;

- Bahwa pada dalil huruf (G) tergugat mendalilkan sangat tidak masuk akal yang telah di uraikan PENGGUGAT, bahwa dapat di lihat dari surat gugatan yang telah di uraikan dalam gugatan yang di ajukan di pengadilan Agama Tanjung Redeb yang pada pokoknya

Halaman 21 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



menerangkan bahwa dalam pernikahan yang berlangsung antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama : ANAK1 binti TERGUGAT, yang lahir di Sidoarjo tahun 2016, dan Alm ANAK2 bin TERGUGAT, serta ANAK3 bin TERGUGAT lahir di Sidoarjo. Serta TERGUGAT membeli Rumah KPR untuk di pergunakan untuk tinggal bersama yang di bayarkan TERGUGAT menggunakan upah dari hasil kerja keras TERGUGAT serta TERGUGAT setiap bulannya selalu memberikan uang bulanan senilai Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) untuk keperluan rumah dan keperluan anak. Sehingga dalil Tergugat sangat jelas adalah dalil yang di dasarkan pada Logical Falacy yaitu kesesatan berpikir atau penalaran argumentasi yang tidak logis serta salah arah dan menyesatkan yang telah di alami oleh PENGGUGAT yang mana fakta sebenarnya tergugat mengalami gagal dalam berpikir untuk nafkah yang diberikan layaknya suami pada umumnya yang merawat dan memelihara kebutuhan istrinya seperti baju yang baik dan layak,kebutuhan perhiasan,kebutuhan berhias selama pernikahan tidak pernah dipenuhi oleh tergugat dan penggugat sangat tegas menolak terhadap jawaban penggugat yang berikan uang belanja sebesar nominal diatas yang tidak pernah diterima penggugat.

- Bahwa pada dalil huruf (F) tergugat mendalilkan TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yang menerangkan bahwa “TERGUGAT tidak pernah memperhatikan nafkah anaknya walaupun sebatas uang saku dan jajan tidak pernah di berikan”. dalil yang sangat tidak benar yang tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya terjadi di mana pada fakta yang sebenarnya terjadi adalah seluruh kebutuhan anak termasuk uang saku dan jajan selalu di berikan langsung kepada PENGGUGAT dalam bentuk uang belanja rumah yang di berikan TERGUGAT setiap bulannya kepada PENGGUGAT yang mana fakta sebenarnya tergugat mengatakan jangan membiasakan ngasih uang saku ke anak, tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan yang mana di dalilkan oleh tergugat,

Halaman 22 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya minta belikan jajan saja tunggu menangis baru dibelikan itu pun sangat jarang.

5. Bahwa PENGUGAT menolak secara tegas dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 8 (delapan) karena pada desember pengugat mendapatkan uang arisan itulah dipergunakan pengugat untuk belanja, sampai saat ini tergugat tidak pernah memberikan uang belanja dan untuk belanja diminimarket kebutuhan memang tergugat masih membelikan pada bulan desember sebelum tergugat meninggalkan rumah tempat bersama pada bulan januari setelah menerima pesangon;

6. Bahwa PENGUGAT secara tegas menolak dalil-dalil jawaban yang dikatakan TERGUGAT pada poin 9 (Sembilan) tidak melalaikan nafkah wajib yang harus diberikan terhadap istri selama 3 bulan berturut turut, selama pengugat di rumah orang tua yang menanggung nafkah tergugat adalah saudara dan ornag tua tergugat sampai kembali kediaman bersama tergugat dan pengugat sampai saat ini pun tetap orang tua dan saudara pengugat yang berikan nafkah kepada pengugat;

7. Bahwa PENGUGAT secara tegas membantah dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 10 (sepuluh) yang menguraikan gugatan yang sangat prematur, karena gugatan pengugat tersebut berdasarkan kumulasi dan percakapan tergugat menyebutkan rumah tersebut dalam chat pribadi melalui whatsapp tergugat memberikan rumah tersebut beserta tanggungan jawab bayarnya kepada pengugat setelah akte cerai terbit untuk anak anak;

8. Bahwa secara tegas PENGUGAT membantah dalil-dalil jawaban TERGUGAT pada poin 11 (sebelah) sangat tidak mendasar dan seolah-olah mencela tergugat tidak pernah menjual mahar perkawinan yang mana fakta sebenarnya tergugat menjual untuk biaya pertama kali berangkat merantau keberau;

Bahwa secara tegas PENGUGAT menolak dalil-dalil yang dikemukakan TERGUGAT pada jawaban TERGUGAT, karna pada hakekatnya Diatur dalam Perundang-Undangan, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula pada UU Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 23 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan juga dijelaskan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dalam Angka 1, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pascaperceraian,

Berdasarkan uraian, dalil dan fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menolak Jawaban TERGUGAT untuk seluruhnya ;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya Perkara ;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik, sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dali-dalil Penggugat yang di kemukakan oleh Penggugat di dalam Repliknya Kecuali yang secara tegas di akui dalam Eksepsi ini
2. Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil yang di uraikan pada eksepsi yang telah di ajukan sebelumnya.

Bahwa secara formal Gugatan Penggugat tidak jelas dan membingungkan dimana mencampur adukkan Gugatan Cerai dengan Gugatan harta Gono-gini mengenai harta bersama yaitu satu unit rumah yang masih dalam tahap kredit, Dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut. Dasar penolakan Tergugat mengenai urai Replik Penggugat pada angka 7 (Tujuh) tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan bagi pengadilan yang di mana menerangkan "*Bahwa gugatan Harta bersama yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang Gugatan Harta Bersama yang objek sengketa*

Halaman 24 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di gunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut, mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi ke dua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima". Dengan demikian gugatan Penggugat atas harta bersama mengenai rumah tersebut haruslah di tolak.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang telah di uraikan dalam repliknya angka 4(Empat) yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Tergugat kurang cermat dalam mengartikan suatu arti nafkah terdahulu/hutang dan nafkah yang di lalaikan pantas saja tidak bisa membedakan nafkah yang hak yang harus di berikan kepada istrinya untuk memperterang pemahaman tergugat mengenai perbedaan-perbedaan posita dan petitum pada hakekatnya nafkah yang terdahulu yang di lalaikan atau tidak di dilaksanakan Tergugat kepada Penggugat bukan hanya nafkah yang menyebabkan hutang terdahulu saja, nafkah yang di lalaikan dalam memberi nafkah yang layak selama perkawinan yang nafkahnya tidak di penuhi oleh suami maka istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama tentang hak nafkahnya hal ini sesuai dengan pasal 34 Ayat {3}huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi mantan istri nafkah yang tidak di penuhi sehingga dalil eksepsi Tergugat pada poin 3 (Tiga) harus di tolak dan kesampingkan".

Sehingga dengan ini Tergugat menyatakan Bahwa Penggugat sangat teramat nyata mengalami *Logical Fallacy* di mana dalam jawaban repliknya yang telah terurai di atas Penggugat hanya mempersoalkan arti dari suatu makna Nafkah *Mad'hiya* atau nafkah terutang, yang di mana sebenarnya penjelasan Penggugat tidak mempunyai nilai substansial untuk di jelaskan lagi karena bukan sesuatu hal yang sangat tabu dalam suatu kehidupan, namun hal yang menjadi pokok permasalahan tidak dapat di jawab atau di uraikan oleh Penggugat yang mana sebenarnya yang menjadi Fundamental untuk di jawab serta di uraikan oleh Penggugat mengenai adanya perbedaan angka yang tercantum di dalam suatu Posita gugatan

Halaman 25 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Penggugat yang mana Penggugat menulis dengan angka sebesar Rp. 45.000.000 (Empat puluh lima juta rupiah) sementara di tulis dengan huruf adalah sebesar (empat puluh juta rupiah) seperti yang telah tercantum dalam Posita surat gugatan Penggugat di angka 12 (dua belas) di dalam surat gugatan penggugat

Serta di dalam petitum Penggugat menguraikan jumlah Rp. 90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) yang di mana Penggugat tidak mampu menguraikan dengan jelas dan cermat substansi dari suatu gugatannya dengan tidak menguraikan dengan jelas dan tegas serta terperinci mengenai kesalahan dan kelalaian mana yang di lakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan angka sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan puluh juta rupiah) seperti yang telah di uraikan penggugat di dalam gugatannya pada angka 12. oleh karenanya gugatan Penggugat kabur *Obscuur libel* dan tidak jelas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaad.*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat yang telah di uraikan di dalam Replik kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Eksepsi mohon terbaca dan di masukkan dalam pokok perkara ini sepanjang memiliki relevansi yang sama.
3. Bahwa TERGUGAT dengan ini mengakui dengan tegas mengenai kebenaran Dalil-dalil yang di uraikan di dalam Replik PENGGUGAT yang di ajukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada Poin 3
4. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT pada angka 4 (Empat) surat Replik yang di ajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - a. Dalil Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut "Tergugat telah mengalami kesesatan berpikir tidak dapat memahami isi dari gugatan pada poin 7 (Tujuh) dan 8 (Delapan) yang

Halaman 26 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt. G/2024/PA. TR



sudah di jelaskan terjadinya perselisihan pada awal tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak adanya pemberian nafkah lahir dan batin dan jawaban Tergugat adalah jawaban bersifat Conclusion atau kesimpulan karangan berdasarkan opini pemikiran pribadi yang di anggap sebuah kebenaran dan faktanya sejak terjadinya perselisihan tergugat tidak ada melakukan pemberian nafkah lahir dan batin dan semenjak Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain”:

Bahwa kesesatan berpikir Penggugat sangatlah teramat nyata dimana uraian replik di atas yang pada pokoknya menurut Penggugat menerangkan isi gugatan yang telah di daftarkan dan di ajukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada poin “7 & 8 sudah di jelaskan terjadinya perselisihan sejak awal tahun 2023 sampai dengan sekarang tidak adanya pemberian nafkah lahir maupun batin” setelah di baca dan di pahami kembali pada surat gugatan Penggugat yang di daftarkan dan di ajukan di Pengadilan Agama Tanjung Redeb apa yang di uraikan Penggugat di dalam Repliknya pada angka 4 huruf A yang pada pokoknya angka 7 & 8 setelah Tergugat mencermati kembali Gugatan Penggugat pada Angka 7 & 8 penggugat sama sekali tidak ada menyinggung serta membahas mengenai nafkah lahir dan batin pada gugatan Penggugat dengan demikian bukan Tergugatlah yang mengalami kesesatan berpikir melainkan Penggugatlah yang sangat nyata mengalami Logical fallacy yang gagal memahami dengan cermat gugatan dan repliknya sendiri.

b. Pada pokoknya Penggugat mendalilkan dalam repliknya sebagai berikut. “Tergugat kembali mengalami ke tidak Pahaman terhadap mengartikan suatu makna perkataan memperhatikan pantas saja pantas saja Tergugat tidak tahu bagaimana seseorang suami untuk memperhatikan seorang istri itu bukan hanya berdasarkan kebutuhan uang bulanan tetapi memberikan kasih sayang memperhatikan kebutuhan layak dan selalu ada waktu untuk hidup bersama bukan tinggal bersama yang mana faktanya Tergugat tidak pernah memberikan uang bulanan terhadap Penggugat”.

Halaman 27 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Bahwa dalam hal ini Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang telah terurai di atas sesuai dengan Replik Penggugat pada huruf (B) bahwa dalil yang diuraikan Penggugat sangatlah tidak benar yang mana faktanya Tergugat sangat memperhatikan Penggugat dengan selalu mengantarkan Penggugat untuk berbelanja kebutuhan Rumah dan keperluan anak, yang mana keperluan rumah dan kebutuhan anak tersebut sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan dalam berumah tangga yang mana pemenuhan kebutuhan untuk rumah dan anak tersebut sudah cukup jelas membuktikan bahwa Tergugat tidak selalu mementingkan diri sendiri dalam perihal apapun.

c. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang diuraikan Penggugat di dalam repliknya pada huruf (C),(D) & (F) Bahwa dalil yang telah diuraikan tersebut adalah dalil yang sangat tidak benar dan sangat berlebihan yang dimana dalil tersebut patut di duga adalah dalil yang hanya bertujuan untuk mendiskreditkan Tergugat. Di mana seperti poin huruf (F) dalam replik Penggugat yang menguraikan bahwa Tergugat bekerja sebagai Gocar tidak pernah membawa Penghasilan ke dalam rumah yang di mana pada fakta sebenarnya adalah Tergugat sering memberikan hasil pendapatan Dari Gocar tersebut, bilamana hasil pendapatan tersebut sudah menutupi uang minyak atau bahan bakar kendaraan tersebut untuk dapat tetap di pergunakan kembali.

d. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas Dalil Replik Penggugat pada huruf (F) dimana tidak cermatnya serta kekaburan gugatan Penggugat dalam memahami gugatannya serta repliknya yang dimana sebenarnya Huruf (F) sudah di jawab di atas dengan pembahasan "Tergugat jarang pulang setelah datang dari bekerja selalu pergi keluar dan jarang sekali pulang. Sementara di replik ini terjadi pengulangan pembahasan huruf (F) yang membahas mengenai tergugat tidak pernah memperhatikan Nafkah anaknya walaupun sebatas uang saku dan jajan tidak pernah di berikan.



Bahwa pada fakta yang sebenarnya adalah Tergugat memperhatikan uang saku dan uang jajan anak hanya saja adanya batasan yang di berlakukan oleh Tergugat terhadap anak tersebut dimana Tergugat membatasi pemberian uang saku maupun uang jajan yang bernominal tinggi, dimana pembatasan uang tersebut adalah hal yang sangat positif untuk di tanamkan terhadap anak yang masih duduk di bangku Sekolah Dasar.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6 (Enam) dalam surat Repliknya yang di ajukan Penggugat, yang mana penggugat menguraikan bahwa "*Selama Penggugat berada di rumah orang tua yang menanggung nafkah Tergugat adalah saudara dan orang tua Tergugat sampai kembali kediaman bersama Tergugat dan Penggugat sampai saat ini pun tetap orang tua dan saudara Penggugat yang berikan nafkah kepada Penggugat*". Yang mana bila di telaah secara mendalam, kekaburan gugatan Penggugat sangat teramat nyata seperti yang telah terurai di atas sesuai dengan Replik Penggugat pada angka 6 (Enam) yang mana dalil replik Penggugat sangat kontradiktif yang menerangkan bahwa Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat yang menanggung biaya nafkah Penggugat adalah saudara dan orang tua Tergugat sementara di akhir kalimat uraian replik Penggugat di angka 6 (enam) seperti yang telah terurai di atas penggugat menerangkan bahwa yang menanggung biaya nafkah Penggugat adalah *saudara dan orang tua Pengugat* dengan demikian gugatan Penggugat sangat nyata kabur *Obscuur Libel* dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan untuk di tolak.

6. Bahwa dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil uraian Penggugat pada angka 7 (Tujuh) dalam uraian Replik yang di ajukan oleh Penggugat yang menguraikan bahwa gugatan Penggugat tersebut berdasarkan gugatan kumulasi dan percakapan Tergugat".

Dengan ini Tergugat menolak dengan tegas dalil tersebut dasar penolakan Tergugat mengenai urai Replik Penggugat pada angka 7 (Tujuh) tersebut adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2018 tentang rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan bagi pengadilan yang di mana menerangkan bahwa gugatan yang objek sengketa masih menjadi jaminan utang, gugatan harta bersama yang objek sengketa masih di gunakan sebagai jaminan utang atau objek tersebut, mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi ke dua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus di nyatakan tidak dapat di terima. Dengan demikian gugatan Penggugat atas harta bersama mengenai rumah tersebut haruslah di tolak.

7. Bahwa Tergugat dengan ini menolak dengan tegas dalil yang di uraikan Penggugat yang mana pada uraian Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjual mahar pernikahan tersebut adalah Tergugat untuk biaya pertama kali berangkat merantau ke Berau “.

Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak rasional atau masuk akal yang mana bila di cermati secara seksama bahwa Tergugat sudah bekerja di KARYAWAN pada tahun 2010 dengan pendapatan yang sangat cukup dan menikah tahun 2014 dan istri berangkat ke Berau kurang lebih pada tahun 2017 yang mana sangat tidak memungkinkan Tergugat menjual mahar pernikahan tersebut untuk biaya pertama kali berangkat merantau ke Kabupaten Berau, karena mengingat tergugat sudah bekerja cukup lama di perusahaan KARYAWAN, jadi sangat tidak memungkinkan tidak mempunyai tabungan maupun biaya untuk berangkat maupun pulang kembali merantau ke Kabupaten Berau mengingat pada tahun tersebut biaya perjalanan menggunakan transportasi udara masih sangat relatif murah dengan demikian dalil uraian Penggugat adalah dalil yang sangat keliru.

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Duplik Tergugat
2. Menyatakan Replik Penggugat tidak dapat di terima *niet ontvankelijke verklaad*

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima semua alasan yang di kemukan oleh Tergugat
2. Menolak Replik Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)

Halaman 30 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak putusan serta merta yang di ajukan Oleh Penggugat

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara

Apabila majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb berpendapat lain, mohon agar sekiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3515067103880001 tanggal 27 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0520/19/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-16062016-0069 tanggal 17 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-11012024-0014 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.4, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
5. Print dari foto Surat Keterangan Kematian Nomor 0206152022000158150001 tanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Probolinggo, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Tergugat, diberi kode P.5, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 31 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6403052706230011 tanggal 11 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.6, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 7. Print dari foto Slip Gaji an. TERGUGAT, tanpa tanggal, bulan dan tahun, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, diberi kode P.7, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 8. Print dari foto Rincian Pendapatan Uang Pesangon PHK an. TERGUGAT, tanggal 16 November 2023, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat, diberi kode P.8, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 9. Print dari foto struk transferan ATM dari Bpk SAUDARA kepada TERGUGAT, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.9, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 10. Print dari screenshot chat whatsapp, tanggal 18 Februari 2024, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.10, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 11. Print dari screenshot chat whatsapp, tanggal 14 Februari 2023, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.11, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 12. Print dari screenshot chat telegram, tanggal 29 Januari, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.12, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
 13. Print Rekening Koran an. Bpk SAUDARA, tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.13, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- B. Bukti Saksi:
1. **SAKSI1**, lahir di Bantul 05 Januari 1992, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau;

Halaman 32 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat ketika tinggal di Jalan Gunung Panjang, sejak tahun 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah kontrakan Jalan Gunung Panjang, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia karena sakit di Jawa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 Penggugat sering bercerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Belanja bulanan di Solo Mart sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan biaya lauk pauk dan sayur sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat saja;
- Bahwa sepulang kerja Tergugat sering bermain game di teras rumah bahkan sampai pagi dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang di rumah di Surabaya;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai hutang ke pinjol dan ke saudara Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk biaya perawatan anak kedua



Penggugat dan Tergugat yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya, dan belum lunas hingga sekarang;

- Bahwa Tergugat di PHK dari karyawan KARYAWAN pada bulan Januari 2024, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai sopir grabcar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah KPR yang akan lunas sekitar empat setengah tahun lagi, yang dibayarkan oleh Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, dan saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI2**, lahir di Berau, 14 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Berau; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dan teman dekat Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah kontrakan Jalan Gunung Panjang, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia karena sakit di Jawa;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan biaya hidup kepada Penggugat. Saksi sebagai penjual sayur dan saksi 1 (SAKSI1) pernah membelikan sayur untuk Penggugat. Saksi juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melihat saksi 1 (SAKSI1) meminjamkan uang kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat dan saksi SAKSI1 (saksi 1);
- Bahwa Tergugat telah di PHK dari karyawan KARYAWAN, dan saksi tidak tahu pekerjaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal rumah KPR;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, dan saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat untuk membantah dalil-dalil Penggugat, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0520/19/IX/2014 tanggal 29 September 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.1, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari fotokopi Slip Gaji an. TERGUGAT, Periode Desember 2023, telah bermaterai cukup namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi kode T.2, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keputusan PHK Nomor 2002/PHK/2024/I/000072 tanggal 16 Januari 2024 an. TERGUGAT, telah bermaterai cukup, dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.3, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
4. Fotokopi Piagam Penghargaan Masa Kerja 5 (Lima) Tahun Nomor 3025/X/2015/SERT-PMK, yang dikeluarkan oleh KARYAWAN, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.4, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Halaman 35 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Piagam Penghargaan Masa Kerja 10 (Sepuluh) Tahun Nomor 3025/X/2015/SERT-PMK, yang dikeluarkan oleh KARYAWAN, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.5, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
6. Fotokopi dari foto anak pertama, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Penggugat, diberi kode T.6, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
7. Fotokopi Bukti Pembayaran Sisa Tunggalan Rumah, tanggal 31 Maret 2024 an. TERGUGAT, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode T.7, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSIT1**, lahir di Lamongan 21 Oktober 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo; Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah kontrakan Jalan Gunung Panjang, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di, Kabupaten Berau;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia tahun 2022 karena kanker ganas di Surabaya;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat merasa tidak dihormati sebagai suami oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;

Halaman 36 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat mempunyai hutang di Bank sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya perawatan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya, dan belum lunas hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat di PHK dari karyawan KARYAWAN pada bulan Februari 2024, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai sopir grabcar;
 - Bahwa Tergugat menerima pesangon dari perusahaan, dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun Tergugat memberi kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah KPR yang masih belum lunas;
 - Bahwa saksi pernah memberikan gelang emas seberat 7 (tujuh) gram kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat, namun sekarang tidak tahu keberadaan gelang tersebut;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;
2. **SAKSIT2**, lahir di Malang 16 Oktober 1962, agama Islam, pekerjaan Penukiran swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo;
Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat, sedangkan Penggugat adalah isteri Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah kontrakan Jalan Gunung Panjang, terakhir tinggal bersama di rumah sendiri di, Kabupaten Berau;

Halaman 37 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia tahun 2022 karena kanker ganas di Surabaya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat merasa tidak dihargai sebagai suami oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Tergugat saja;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah ulang pada tahun 2019;
- Bahwa setiap bulan Penggugat dan Tergugat belanja keperluan rumah tangga di Solo Mart;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, Tergugat mempunyai hutang di Bank Mandiri sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya perawatan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya, dan belum lunas hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat di PHK dari karyawan KARYAWAN pada bulan Februari 2024, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai sopir grabcar;
- Bahwa Tergugat menerima pesangon dari perusahaan, dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun Tergugat memberi kepada ibu Tergugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli rumah KPR dan akan lunas empat setengah tahun lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Halaman 38 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan sebagaimana dalam Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Menerima gugatan Penggugat dengan Seluruhnya
2. Menjatuhkan TALAK SATU BAIN SUGHRA Tergugat TERGUGAT terhadap Pengugat PENGGUGAT
3. Menyatakan secara hukum anak
 - 3.1 ANAK1 Binti TERGUGAT Lahir Di Sidoarjo Pada Tahun 2016
 - 3.2 ANAK3 Bin TERGUGAT Lahir Di Sidoarjo Pada Tahun 2022Ditetapkan dalam Pegasuhan Penggugat
4. Menghukum Tergugat Memberi Nafkah Kepada dua orang Anaknya masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- Sampai Menginjak Masa Dewasa Naik 10% Setiap Tahun Nya Diluar Biaya Pendidikan Dan Kesehatan;
5. Menghukum Tergugat Untuk Membayar Kepada Penggugat Sebelum Tergugat Mengambil Akte Cerai Berupa
 - 5.1 Nafkah Selama Masa Iddah Kepada Penggugat Sebesar Rp 3.000.000 setiap bulannya
 - 5.2 Nafkah Mut'ah kepada penggugat sejumlah Rp10.000.000-
 - 5.3 Nafkah Madhiyah berupa uang tunai Rp 90.000.000-
6. Menetapkan Rumah yang ditempati sebagai harga gono gini (harta bersama)
7. Menetapkan atas rumah yang masih dalam masa KPR sah milik penggugat beserta hak tanggungan bayar atas piutangnya.
8. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Halaman 39 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir didampingi kuasanya masing-masing menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 12/SK/II/2024/PA.TR tanggal 26 Februari 2024, dan telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tanggal 05 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 15/SK/III/2024/PA.TR tanggal 06 Maret 2024 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

Halaman 40 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai Advokat profesional;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0520/19/IX/2014 tanggal 29 September 2014, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis. Oleh karena itu, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I., berdasarkan laporan mediator

Halaman 41 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Maret 2024 dinyatakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun ada kesepakatan tentang hak asuh anak pasca perceraian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan eksepsi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa secara Formal Gugatan PENGGUGAT Penggugat tidak jelas dan membingungkan dimana mencampur adukkan Gugatan Cerai dengan Gugatan harta Gono-gini mengenai harta bersama dan Hak asuh anak.
- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang di uraikan PENGGUGAT pada angka 12 di dalam Posita Gugatannya secara formal gugatan PENGGUGAT yang di uraikan di dalam POSITA gugatan pada angka 12 sangatlah Kabur atau tidak jelas dimana dalam Posita dan Petitum PENGGUGAT tidak memiliki kesamaan dimana Penggugat menguraikan dalam Posita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat ketika anak sedang sakit parah yang mana mengakibatkan memiliki hutang kepada saudara PENGGUGAT sebesar Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak pernah di bayar hanya sebatas janji setiap di tanyakan kapan akan melakukan pembayaran tersebut pasti marah-marah sehingga Penggugat pemohon untuk di berikan nafkah *madhiyah* yang di lalaikan atau tidak di laksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat” sementara di dalam Petitum PENGGUGAT menjumlahkan nafkah Madhiya sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dimana uraian Posita dan Petitum tersebut tidak jelas serta membingungkan tidak memiliki kesamaan antara Posita Dan Petitum dengan demikian gugatan Penggugat haruslah di tolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Penggugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

Halaman 42 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PENGGUGAT menolak dengan tegas dalil Eksepsi TERGUGAT Point 2 (dua) yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan membingungkan dimana mencampur adukkan gugatan cerai dengan gugatan harta gono gini mengenai harta bersama dan hak asuh anak Dalam asas Hukum Acara Perdata dinyatakan bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan. Para pihak yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan surat gugatannya ke pengadilan dan dapat menggabungkan beberapa tuntutan sekaligus dalam satu gugatan. Penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan disebut dengan kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering*, yaitu Penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.

1. Tujuan diterapkannya kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses persidangan dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.
2. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila satu gugatan dengan gugatan yang lain terdapat hubungan erat atau koneksitas
3. Dalam lingkungan Peradilan Agama di Indonesia juga dikenal istilah kumulasi gugatan (*samenvoeging van vordering*), yang biasanya dipraktekan

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat beberapa ketentuan khusus, salah satunya adalah ketentuan yang mengatur tentang kelehan menggabungkan perkara perceraian dengan beberapa gugatan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) yang berbunyi: "Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap".5 Pasal ini membolehkan seorang isteri yang akan mengajukan gugatan perceraian

Halaman 43 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pengadilan Agama sekaligus mengajukan gugatan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama. Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan kumulasi gugatan adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”

Secara hukum, kumulasi gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama memang mempunyai dasar yuridis pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, serta Pemeriksaan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama secara kumulasi memang dapat dibenarkan dan hakim sebagai pejabat pengadilan berkewajiban memutuskan perkara kumulasi yang diajukan para pihak sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.

- Bahwa PENGUGAT menolak dengan tegas dalil Eksepsi TERGUGAT Point 3 (tiga) yang menyatakan bahwa gugatan PENGUGAT Kabur (obscuur libel) dimana dalam Posita dan Petitum PENGUGAT tidak memiliki kesamaan dimana Penggugat menguraikan dalam Posita bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat ketika anak sedang sakit parah yang mana mengakibatkan memiliki hutang kepada saudara PENGUGAT sebesar Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah) tidak pernah di bayar hanya sebatas janji setiap di tanyakan kapan akan

Halaman 44 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembayaran tersebut pasti marah-marah sehingga Penggugat pemohon untuk di berikan nafkah madhiyah yang di lalaikan atau tidak di laksanakan oleh Tergugat kepada Penggugat” sementara di dalam Petitem PENGUGAT menjumlahkan nafkah Madhiya sebesar Rp.90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah) dimana uraian Posita dan Petitem tersebut tidak jelas serta membingungkan tidak memiliki kesamaan antara Posita Dan Petitem Penggugat berpendapat tergugat kurang cermat dalam mengartikan suatu arti nafkah terdahulu/ hutang dan nafkah yang di lalaikan pantas saja tidak bisa membedakan nafkah yang hak yang harus diberikan ke pada istrinya.untuk memperterang pemahaman tergugat terhadap perbedaaan posita dan petitem pada hakekatnya nafkah yang terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh tergugat kepada penggugat bukan hanya nafkah yang menyebabkan hutang terdahulu saja tetapi nafkah yang di lalaikan atau tidak dilaksanakan dalam memberikan nafkah yang layak selama perkawinan nafkahnya tidak dipenuhi oleh suami maka pihak istri dapat menggugat ke Pengadilan Agama untuk mendapat putusan tentang hak nafkahnya, hal ini sesuai dengan Pasal 34 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 41 Huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi mantan istri Nafkah yang tidak dipenuhi Sehingga dalil Eksepsi TERGUGAT pada point 3 harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat di atas, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 253 K/AG/2002 disebutkan bahwa: “Penggabungan beberapa tuntutan dari Penggugat dapat dibenarkan sepanjang gabungan tuntutan perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.”

Menimbang, bahwa di dalam pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa “gugatan soal

Halaman 45 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, kumulasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan hukum, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu eksepsi Tergugat bukan merupakan eksepsi yang terkait kewenangan/kompetensi peradilan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 162 Rbg yang menyatakan bahwa “*Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara*”; Hal demikian sejalan pula dengan Yurisprudensi MA RI Nomor 935.K/Sip/1985, maka eksepsi tersebut diputus bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2023 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir dan batin, Tergugat tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Penggugat dan anaknya, Tergugat sering main game online sampai lupa waktu, Tidak punya waktu untuk bermain bersama dengan anak dan berkumpul dengan keluarga. Selalu memiliki kegiatan sendiri bersama teman-temannya yang tidak membawa keuntungan bagi keluarga/rumah tangga, Tergugat dan Penggugat tidak ada komunikasi yang baik, Tergugat jarang pulang setelah datang dari bekerja selalu pergi keluar dan jarang sekali pulang, Tergugat

Halaman 46 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberikan hak nafkah selayaknya suami selama pernikahan kurang lebih sekitar 9 tahun, Tergugat tidak pernah memperhatikan nafkah anak nya walau pun sebatas untuk uang saku dan jajan tidak pernah diberikan;

- Bahwa sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang tidak berhubungan layaknya suami isteri meskipun masih tinggal satu rumah;

Fakta Yang Tidak Dibantah

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 September 2014;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang sejak 6 (enam) bulan yang lalu, namun masih satu rumah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.13, serta 2 (dua) orang saksi (**SAKSI1** dan **SAKSI2**);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa Afifa Maya Ningsih (Penggugat) beralamat di Jalan Diponegoro Perum Golden Permata RT. 011 Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Buku Nikah) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa pernikahan PENGGUGAT (Penggugat) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 27 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa ANAK1 lahir di Sidoarjo pada tanggal 04 Mei 2016 adalah anak kesatu perempuan dari ayah TERGUGAT (Tergugat) dan ibu Afifa Maya Ningsih (Penggugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa ANAK3 lahir di Sidoarjo pada tanggal 06 Oktober 2022 adalah anak ketiga laki-laki dari ayah TERGUGAT (Tergugat) dan ibu Afifa Maya Ningsih (Penggugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Surat Keterangan Kematian) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Tergugat, isinya membuktikan bahwa ANAK2 meninggal dunia pada tanggal 06 Juni 2022 di Sidoarjo, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Kartu Keluarga) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat) adalah kepala keluarga, sedangkan Afifa Maya Ningsih (Penggugat) adalah isteri, ANAK1, ANAK2, dan ANAK3 adalah anak-anak, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 48 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Slip Gaji) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, tidak ada tanggal, bulan dan tahun, namun isinya diakui oleh Tergugat, isinya membuktikan bahwa penghasilan bersih TERGUGAT (Tergugat) sejumlah Rp16.829.838,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Rincian Uang Pesangon PHK) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Tergugat, isinya membuktikan bahwa pesangon bersih TERGUGAT (Tergugat) sejumlah Rp270.477.473,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah), tidak memuat tanggal terima uang, tidak memenuhi syarat formil sebagai akta otentik, nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Struk Transferan ATM) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa Bpk SAUDARA beberapa kali mentranfer sejumlah uang ke rekening TERGUGAT (Tergugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Chat Whatsapp) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Tergugat, isinya membuktikan bahwa Tergugat akan mengurus rumah jika akta cerai telah terbit, tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Chat Whatsapp) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Tergugat, isinya membuktikan bahwa penghasilan Tergugat sebagai ojek grabcar tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Halaman 49 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Chat Telegram) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isinya diakui oleh Tergugat, isinya membuktikan bahwa Tergugat sedang berkomunikasi dengan seseorang, tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti elektronik, nilai pembuktiannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Rekening Koran) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa Bpk SAUDARA beberapa kali mentransfer sejumlah uang ke rekening TERGUGAT (Tergugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana disebutkan pasal 19 huruf (f), maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat menerangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia karena sakit di Jawa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2023 Penggugat sering bercerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Belanja bulanan di Solo Mart sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan biaya lauk pauk dan sayur sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perminggu, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Penggugat saja,

Halaman 50 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang kerja Tergugat sering bermain game di teras rumah bahkan sampai pagi dan kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak, menurut cerita Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat pernah dinikahkan ulang di rumah di Surabaya, menurut cerita Penggugat, Tergugat mempunyai hutang ke pinjol dan ke saudara Penggugat sejumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk biaya perawatan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya, dan belum lunas hingga sekarang, Tergugat di PHK dari karyawan KARYAWAN pada bulan Januari 2024, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai sopir grabcar, Penggugat dan Tergugat membeli rumah KPR yang akan lunas sekitar empat setengah tahun lagi, yang dibayarkan oleh Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2024, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, dan saksi sudah menasihati Penggugat agar bersabar, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat pada umumnya diperoleh saksi dari orang lain, tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri (*testimonium de auditu*), namun karena tidak semua perselisihan dan pertengkarannya diketahui oleh orang lain, maka patut dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.7, serta 2 (dua) orang saksi (**SAKSIT1** dan **SAKSIT2**);

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Buku Nikah) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa pernikahan PENGGUGAT (Penggugat) dengan TERGUGAT (Tergugat) terjadi pada tanggal 27 September 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Slip Gaji) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa penghasilan bersih TERGUGAT (Tergugat) pada

Halaman 51 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARYAWAN di bulan Desember 2023 sejumlah Rp12.139.657,00 (dua belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Surat PHK) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa terhitung sejak tanggal 17 Januari 2024 TERGUGAT (Tergugat) telah di PHK dari KARYAWAN, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Surat Piagam Penghargaan) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat) memperoleh Piagam Penghargaan Masa Kerja 5 (Lima) Tahun dari KARYAWAN, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Surat Piagam Penghargaan) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat) memperoleh Piagam Penghargaan Masa Kerja 10 (Sepuluh) Tahun dari KARYAWAN, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Foto anak pertama Penggugat dan Tergugat) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat ketika masih balita memakai gelang di tangan kanan dan kirinya, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Bukti Transfer) telah cocok dengan aslinya, isinya membuktikan bahwa TERGUGAT (Tergugat) telah mentransfer

Halaman 52 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt. G/2024/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sisa tunggakan rumah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada tanggal 31 Maret 2024, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah, dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Tergugat menerangkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia tahun 2022 karena kanker ganas di Surabaya, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun 4 (empat) bulan yang lalu Tergugat bercerita kepada saksi jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat merasa tidak dihormati sebagai suami oleh Penggugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya mendengar cerita dari Tergugat saja, menurut cerita Tergugat, Tergugat mempunyai hutang di Bank sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk biaya perawatan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang sakit dan dirawat di Rumah Sakit Surabaya, dan belum lunas hingga sekarang, Tergugat di PHK dari karyawan KARYAWAN pada bulan Februari 2024, dan sekarang Tergugat bekerja sebagai sopir grabcar, Tergugat menerima pesangon dari perusahaan, dan saksi tidak tahu berapa jumlahnya, namun Tergugat memberi kepada saksi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Penggugat dan Tergugat membeli rumah KPR yang masih belum lunas, saksi pernah memberikan gelang emas seberat 7 (tujuh) gram kepada anak pertama Penggugat dan Tergugat, namun sekarang tidak tahu keberadaan gelang tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, saksi sudah pernah mendamaikan, namun Penggugat dan Tergugat sama-sama ingin bercerai;

Halaman 53 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Tergugat pada umumnya diperoleh saksi dari orang lain, tidak dilihat, didengar atau dialami sendiri (*testimonium de auditu*), namun karena tidak semua perselisihan dan pertengkaran diketahui oleh orang lain, maka patut dipertimbangkan sebagai bukti persangkaan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis dalil dan bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 September 2014 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun anak kedua telah meninggal dunia;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
4. Bahwa para saksi telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Petitum

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan baru bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 (dua), yang memohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit dirukunkan lagi, sedangkan telah menjadi fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah 3 (tiga) bulan lamanya, sehingga gugatan Penggugat belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Halaman 54 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR



Menimbang, bahwa dalam rumusan hukum kamar agama angka 1 (satu) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena gugatan cerai yang diajukan Penggugat belum memenuhi syarat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 3 (tiga) sampai dengan poin 7 (tujuh), oleh karena gugatan cerai Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 8 (delapan), perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Zulkaidah 1445 Hijriyah, oleh Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H. dan Jafar Shodiq, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Zulkaidah 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

Ttd.

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Ttd.

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp	17.000,00
4. Materai	:	Rp	<u>10.000,00</u>

Halaman 56 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt. G/2024/PA. TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 162.000,00
(seratus enam puluh dua ribu rupiah)

Halaman 57 dari 58
Putusan Nomor 120/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)